

SKRIPSI

PELAKSANAAN ASURANSI TENAGA KERJA DI PT. SUKA FAJAR

PADANG

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

NAMA : ICHWAN SYAH PUTRA

NO. BP : 05. 940. 161

PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA EKONOMI



FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2009

NO. REG. 144 / PK II / XI / 2010

PELAKSANAAN ASURANSI TENAGA KERJA DI PT. SUKA

FAJAR PADANG

(Ichwan Syah Putra, 05.940.161, Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas, 75 Halaman, 2009)

ABSTRAK

Asuransi merupakan lembaga penanggung risiko-risiko yang mungkin akan terjadi baik terhadap harta benda maupun jiwa. Risiko ini dapat dihindari dengan cara memeralihkan risiko kepada pihak lain yang bersedia menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Asuransi telah berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama dibidang ketenagakerjaan, yaitu jaminan sosial tenaga kerja. Dengan semakin banyaknya jumlah perusahaan yang diikuti dengan meningkatnya angka tenaga kerja, maka tidak menutup kemungkinan risiko yang akan terjadi seperti kecelakaan kerja. Untuk mengatasi kerugian itu maka dibuatlah perjanjian asuransi. Dalam hal ini penulis mengambil judul "PELAKSANAAN ASURANSI TENAGA KERJA DI PT. SUKA FAJAR PADANG", maka penulis akan membahas beberapa permasalahan : Bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi tenaga kerja di PT. SUKA FAJAR Padang, Apa upaya yang ditempuh oleh tertanggung jika terjadi perselisihan dengan penanggung, Apa kendala yang timbul dalam pengajuan klaim oleh tertanggung jika kerugian menimpa tertanggung. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan metode penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Untuk mengumpulkan data penulis melakukan wawancara dan studi literatur. Selanjutnya data tersebut dianalisa dengan aspek yang diteliti dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan asuransi tenaga kerja antara PT. SUKA FAJAR Padang dengan PT. JAMSOSTEK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan, sedangkan pelaksanaan asuransi tenaga kerja antara PT. SUKA FAJAR Padang dengan para tenaga kerja, tidak dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan Kepmenaker No. PER-12/MEN/VI/2007. Sanksi yang diberikan kepada penanggung dan tertanggung ditentukan secara musyawarah. Kendala yang dihadapi disaat pelaksanaan pengajuan klaim adalah menyangkut tentang jumlah uang pertanggungan yang tidak sesuai dan keterlambatan pembayaran uang pertanggungan oleh PT. JAMSOSTEK dan tidak transparannya pihak perusahaan terhadap pihak tenaga kerja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan manusia sehari-hari kita sudah sering mendengar tentang adanya resiko dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Resiko ini dapat saja terjadi dilingkungan pekerjaan, lingkungan tempat tinggal maupun dilingkungan keluarga. Kata resiko ini diartikan sebagai akibat dari suatu perbuatan yang kemungkinan dapat menimbulkan suatu kerugian, baik kerugian kecil maupun kerugian besar. Kerugian kecil mungkin tidak begitu mempengaruhi, karena dapat ditutupi dengan uang simpanan. Tetapi apabila kerugian tersebut cukup besar dan memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk penggantianannya, maka pada saat itu kita mungkin akan merasa menderita dan memerlukan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu setiap orang yang sedang melakukan atau akan melakukan suatu pekerjaan berusaha menghindarkan diri dari resiko, karena resiko itu dapat menimbulkan akibat dan akibat itu kemungkinan bersifat merugikan.

Sudah banyak usaha yang dilakukan untuk menghindarkan terjadinya resiko. Jika kerugian yang ditanggung dapat diatasi sebagian saja, maka hal ini sudah dirasakan sangat membantu. Namun alangkah baiknya jika seluruh kerugian tersebut dapat ditanggulangi oleh pihak lain secara keseluruhan. Hal

yang seperti inilah yang sangat diinginkan oleh setiap orang yang mengalami suatu kerugian.

Di lingkungan perusahaan yang bergerak dalam bidang tertentu dengan mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, dilakukan beberapa cara untuk mengatasi resiko tersebut, dimana salah satunya adalah melalui asuransi atau pertanggungan. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah No: 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang menyebutkan bahwa bagi pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, wajib ikut dalam program JAMSOSTEK.

Untuk mendapatkan ganti kerugian maka sebelumnya perlu dilakukan suatu perjanjian, antara pihak perusahaan sebagai tertanggung dengan pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung, yang disebut dengan perjanjian asuransi. Dengan adanya perjanjian asuransi ini maka sebagian atau seluruh resiko sudah dapat dialihkan kepada pihak asuransi.

Pertanggungan pada garis besarnya terdiri atas:

a. Pertanggungan kerugian (*schade verzekering*)

Pertanggungan kerugian (*schade verzekering*) adalah suatu perjanjian dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh si tertanggung sepanjang kerugian yang timbul. Yang

diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (prinsip *indemniteit*);

b. Pertanggungan sejumlah uang (*sommen verzekering*)

Pertanggungan sejumlah uang (*sommen verzekering*) adalah dimana para pihak mengikatkan diri untuk melakukan prestasi dengan memberikan sejumlah uang yang telah ditentukan. Ganti rugi yang diterima tertanggung itu sebenarnya hasil penentuan sejumlah uang yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya.

Mengetahui suatu pertanggungan termasuk bentuk yang mana dari kedua macam pertanggungan diatas, terlebih dahulu harus kita lihat dari bentuk prestasi yang dilakukan si penanggung terhadap si tertanggung. Apabila prestasi tersebut dalam bentuk memberikan suatu jumlah uang tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, maka dikatakan pertanggungan sejumlah uang. Prestasi dalam bentuk mengganti kerugian sepanjang ada kerugian maka dikatakan pertanggungan kerugian (*schade verzekening*).¹

Kehidupan dunia perasuransian di Indonesia juga banyak mengalami persoalan hukum. Persoalan ini dapat timbul jika pihak tertanggung mengalami kerugian akibat dari suatu peristiwa yang tidak diinginkan oleh tertanggung, sehingga penanggung harus membayar ganti kerugian kepada pihak tertanggung sebesar jumlah kerugian yang diderita oleh tertanggung sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian asuransi. Persoalan yang timbul dalam perjanjian asuransi ini kadang kala menimbulkan sengketa antara pihak penanggung dan pihak

¹ Abdul Muis, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Cetakan II, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1990, hal. 36

tertanggung sehingga membutuhkan suatu penyelesaian. Timbulnya sengketa ini dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian yang sudah disepakati di awal pembuatan perjanjian asuransi. Untuk menyelesaikan sengketa di antara pihak penanggung dan pihak tertanggung, dipergunakan ketentuan perundang-undangan tentang perasuransian. Namun dalam praktek, penyelesaian masalah ini tidaklah semudah yang kita bayangkan. Hal ini disebabkan munculnya berbagai jenis asuransi baru yang sama sekali belum dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sehingga ketentuan tentang hukum asuransi ini dirasakan tidak dapat mengikuti perkembangan kehidupan perasuransian. Agar perjanjian asuransi berjalan sebagaimana yang diharapkan, diperlukan adanya peraturan yang memadai sehingga masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya. Sebab itu, sudah saatnya kita memerlukan suatu hukum asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis untuk memenuhi kewajiban guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum dengan mengangkat masalah asuransi tenaga kerja dengan meneliti dan menelaah bagaimana pelaksanaan asuransi itu dengan judul :

**PELAKSANAAN ASURANSI TENAGA KERJA DI PT. SUKA FAJAR
PADANG**

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. ASTEK yang dilakukan antara PT. SUKA FAJAR cabang Padang dengan PT. JAMSOSTEK telah dilaksanakan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Perjanjian ASTEK yang dilakukan antara PT. SUKA FAJAR cabang Padang sebagai tertanggung dengan PT. JAMSOSTEK sebagai penanggung meliputi program Jaminan Keselamatan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua. Pelaksanaan ASTEK yang dilaksanakan antara tenaga kerja dengan PT. SUKA FAJAR Padang tidak dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan Kepmenaker No. PER-12/MEN/VI/2007.
2. Sengketa dalam ASTEK, para pihak memilih jalan musyawarah untuk menyelesaikannya. Sengketa yang timbul menyangkut pembayaran uang pertanggungan oleh pihak penanggung yang tidak diterima oleh pihak tertanggung sesuai dengan waktu yang diperjanjikan atau jumlah uang pertanggungan yang tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungkan.
3. Kendala yang dihadapi disaat pelaksanaan pengajuan klaim adalah menyangkut tentang jumlah uang pertanggungan yang tidak sesuai dan keterlambatan pembayaran uang pertanggungan oleh PT. JAMSOSTEK, dan tidak transparansinya pihak perusahaan kepada tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie Zaeni, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, *Buku Pedoman Penyuluh Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Cetakan ketiga, PT. Cipta, Jakarta
- J. Sastro, *Hukum Perjanjian*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1992
- J. C. T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J. T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Cetakan III, Jakarta, Aksara Baru, 1983
- Lalu husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan IV, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Muhammad, Abdul Kadir, *Pengantar Hukum Pertanggung*, FT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Pokok-Pokok Pertanggung*, Alumni, Bandung, 1978
- Muis, Abdul, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1990.
- Ny. Sri Rezeki Hartono, *Asuransi dan Hukum Asuransi*, IKIP Semarang, Press Semarang, 1985
- Purba, Radiks, *Memahami Asuransi di Indonesia*, PT. Pustaka Binaman Presindo, Jakarta, 1992.
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia - Hukum Pertanggung*, Djambatan, Jakarta, 1986
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1983
- Redaksi Sinar Grafika, *Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Sastrawidjaja, M. Suparman, dan Endang, *Hukum Asuransi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1993.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1990
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987